

# SERUAN PARA PEMIMPIN AGAMA DI TANAH PAPUA KEPADA KEJAKSAAN AGUNG RI

---

**Yang terhormat:**

Jaksa Agung RI  
Bpk. Baharuddin Lopa SH  
Di Jakarta

Salam sejahtera,

Bapak Jaksa Agung, perkenankanlah kami para pemimpin agama di Tanah Papua mengutarakan seruan kami menyangkut tindak lanjut penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Abepura 7 Desember 2000. Peristiwa tersebut dikategorikan sebagai **tindak kejahatan terhadap kemanusiaan** (*crimes against humanity*) berdasarkan hasil penyelidikan KPP HAM Papua/ Irian Jaya yang bekerja atas mandat dari Komnas HAM. Berkas perkara kasus tersebut telah diserahkan oleh Komnas HAM kepada pihak Kejaksaan Agung RI pada tanggal 17 Mei 2001 yang lalu; namun hingga hari ini, kami belum mendengar adanya tindak lanjut dari kasus Abepura tersebut.

Mengingat bahwa :

1. Dalam tata peradaban internasional dewasa ini, tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti yang disimpulkan dalam peristiwa Abepura 7 Desember 2000, dinilai sebagai **tindak kejahatan yang paling serius dan menjadi musuh umat manusia (*hostis humanis generis*)** sehingga pengusutan dan penghukuman atas kasus tersebut merupakan kewajiban setiap umat manusia.
2. Berdasarkan hasil penyelidikan KPP HAM Papua/Irian Jaya di atas, para korban di Papua tengah menantikan adanya tindak lanjut yang nyata dari proses hukum yang telah dimulai sejak KPP HAM Papua/Irian Jaya bekerja.
3. Masyarakat Papua seluruhnya menantikan tegaknya keadilan dari proses penyelidikan *pro iustitia* yang baru pertama kalinya dilakukan di Tanah Papua setelah bertahun-tahun mengalami sejarah penderitaan (*memoria passionis*)
4. Bangsa Indonesia dewasa ini bertekad untuk menjunjung tinggi hukum dan menegakkan keadilan, khususnya bagi korban pelanggaran HAM berat berdasarkan UU No. 26 th. 2000 tentang Pengadilan HAM,

maka, berdasarkan panggilan kemanusiaan, kami para pemimpin agama di Tanah Papua menyerukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti proses hukum atas Kasus Abepura 7 Desember 2000 berupa penyidikan dan penuntutan hingga di Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM
2. Kejaksaan Agung segera membentuk tim penyidik Ad-hoc dalam Kasus Abepura ini agar rasa keadilan dan transparansi terpenuhi.

Mengingat bahwa semasa KPP HAM Papua/Irian Jaya bekerja para saksi/ korban telah mengalami tekanan yang berat maka diserukan supaya :

1. Kejaksaan Agung segera memberikan jaminan perlindungan saksi/ korban secara efektif dan bekerjasama dengan pemerintah dalam menangani bantuan kemanusiaan darurat bagi korban.

2. Kejaksaaan Agung memberikan informasi yang lengkap dan berkelanjutan kepada pihak korban mengenai penanganan Kasus Abepura 7 Desember 2000.

Demikianlah seruan kami para pemimpin agama di Tanah Papua. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih. Semoga segala niat dan langkah yang baik senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Adil.

Dikeluarkan di Jayapura, 14 Juni 2001  
Para pemimpin Agama di Tanah Papua,

Pdt. Herman Saud MTh  
Ketua Sinode GKI di Tanah Papua

Mgr. Leo Laba Ladjar OFM  
Uskup Jayapura

Pdt. John Gobay STh  
Ketua Sinode GKII

Pdt. Mestian Towolom STh  
Ketua Sinode GIDI

Pdt. S. Sofyan Yoman BSc  
Sekum Gereja-gereja Baptis di Papua

Bpk. Drs. H. Zubeir. D. Hussein  
Ketua Majelis Ulama Indonesia